



SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 21/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**KRITERIA ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT ITB
WAKIL MASYARAKAT 2006-2011**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 137/MPN/KP/2001 tanggal 24 September 2001 tentang pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung akan berakhir masa jabatannya tanggal 24 September 2006;
- (b) bahwa Senat Akademik berdasarkan SK nomor 09/SK/K01-SA/2006 tanggal 3 Maret 2006 telah membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Anggota MWA ITB Wakil Masyarakat;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 5 Mei 2006 telah mensahkan Kriteria Anggota Majelis Wali Amanat ITB Wakil Masyarakat 2006-2011;
- (d) bahwa sebagai tindak-lanjut butir (c) perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat nomor 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung nomor 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Kriteria Anggota Majelis Wali Amanat ITB Wakil Masyarakat 2006-2011 adalah sebagai berikut:

1. **Visioner** : memiliki wawasan yang luas dan tajam serta kepekaan dan kepedulian mengenai masa depan pendidikan tinggi, sains, teknologi dan ilmu kemanusiaan, dan kepeloporan ITB.

Integritas tinggi :

2. **Integritas tinggi** : Memegang nilai-nilai luhur dan menunjukkan nilai-nilai luhur tersebut dalam kebiasaan sehari-hari, satunya kata dan perbuatan (habit), serta tulus (sincere).
3. **Jejaring (network) yang luas** : Lingkungan pergaulan yang luas, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.
4. **Komitmen** : Kesiapan untuk memberikan prioritas tinggi kepada tugas-tugas dan bersedia berkorban untuk kepentingan dan kemajuan ITB.
5. **Inovatif** : Kemampuan dan kapasitas untuk mengembangkan gagasan baru dan mewujudkan gagasan ini menjadi kenyataan dalam rangka merealisasikan visi dan misi ITB.
6. **Reputasi Baik** : Dalam perjalanan karirnya, di tengah-tengah lingkungan profesional dan di masyarakat, dikenal sebagai orang yang berhasil dan dihormati.
7. **Kemampuan tinggi dalam bekerja sama** : Kemampuan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama kreatif untuk menghasilkan sinergi positif antara pihak-pihak yang berkepentingan.
8. **Mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan ITB** : Mempunyai keterikatan batin dengan ITB sehingga ada kerelaan penuh untuk membantu ITB.
9. **Membantu ITB dalam mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** : Mampu menunjukkan dan memberikan peluang serta memfasilitasi ITB untuk memenuhi pembiayaan bagi pengembangan dalam mewujudkan visi dan misi ITB.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terpilihnya Calon Anggota Majelis Wali Amanat ITB Wakil Masyarakat atau paling lama 31 Agustus 2006, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Mei 2006
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.